

MENUMBUHKAN DAN MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA

Rika Widya

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia
rikawidya@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar manusia tentang memanfaatkan karunia Tuhan Yang Maha Esa., Akal tidak diberikan kepada makhluk lain selain manusia. Sarana pendidikan bagi manusia sangat berarti, terutama dalam menopang kemajuan kehidupan secara individu maupun kolektif. Dengan demikian, dalam lingkup negara, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan agama merupakan bagian dari proses pembinaan mental seseorang yang dimulai sejak ia masih kecil. Semua pengalaman yang secara sadar atau tidak sadar, mempengaruhi dan menjadi unsur yang tergabung dalam kepribadian seseorang. Di antara unsur terpenting yang akan menentukan pola kepribadian seseorang di masa depan adalah nilai-nilai yang diambil dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga.

Kata kunci: Pendidikan, Agama, Tumbuh, Berkembang, Sekolah, Kemandirian

PENDAHULUAN.

Di Indonesia, pendidikan merupakan salah satu sasaran pokok Pemerintah tentang pembangunan bangsa atau generasi penerus negara. Konsekuensi dari pernyataan tersebut telah terlihat di Indonesia; banyak lembaga pendidikan didirikan dalam upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan taraf hidup mereka. Di antara sekian banyak lembaga pendidikan umum di Indonesia, pendidikan agama dan lembaga keagamaan juga telah tersebar di berbagai daerah (Langgulong, 1988).

Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai agama, moral, dan sosial. Jika banyak nilai-nilai religius dalam pengalaman waktu kecil ini, maka kepribadiannya akan memiliki unsur-unsur yang baik. Sebaliknya jika nilai-nilai yang diterima jauh dari agama maka unsur-unsur kepribadiannya akan jauh dari agama dan relatif mudah goyah karena nilai-nilai positif yang mantap dan tidak berubah sepanjang zaman bersifat religius. nilai-nilai, sedangkan nilai-nilai sosial dan moral berdasarkan selain agama akan sering berubah, sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, mental (kepribadian) yang hanya berkembang dari nilai-nilai sosial dan moral yang dapat berubah dan menggoyahkannya, akan menimbulkan guncangan jiwa jika tidak diimbangi dengan nilai agama.

Dalam tulisan ini akan diuraikan secara singkat bagaimana proses tumbuh kembangnya pendidikan agama di sekolah setelah Indonesia merdeka. Paparan ini diawali dengan penjelasan tentang urgensi pendidikan agama, pendidikan agama dalam studi sejarah, dan proses tumbuh atau berkembangnya pendidikan agama di sekolah pasca kemerdekaan Indonesia.

Anselm von Feuerbach, seorang ahli hukum terkenal, pernah berkata bahwa: "Agama apapun bentuknya tetap merupakan kebutuhan ideal umat manusia." Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Kedewasaan dewasa secara psikologis merupakan keberhasilan seseorang dalam mencapai rasa tanggung jawab serta memiliki filosofi hidup yang mantap. Salah satu mata pelajaran sebagai pengisi falsafah hidup adalah Agama (Darajat, 1983). Agama bagi remaja memiliki fungsi yang sangat penting yaitu terlalu penenang jiwa.

Selama periode tersebut (antara 13-21 tahun), seorang individu sedang mengalami masa-masa yang menggoyahkan jiwa. Pada periode ini, mereka didorong oleh perasaan ingin melawan dan menentang orang tua, terkadang perasaan mulai muncul dorongan seks yang

belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Juga, mereka sering gelisah karena takut gagal, merasa kurang harmonis dalam pertumbuhan, dan sebagainya. Segala macam gelombang akan menyebabkan mereka menderita dan bingung. Dalam keadaan seperti itu agama dan kepercayaan kepada Tuhan adalah penolong yang sangat ampuh untuk mengembalikan ketenangan dan keseimbangan jiwanya.

Diantara faktor yang menambah besarnya kebutuhan Pemuda (peserta didik) dalam beragama adalah perasaan berdosa yang sering terjadi saat ini. Seperti keadaan tidak berdaya dalam menghadapi dorongan atau keinginan seksual, konflik dengan orang tua dianggap terlalu terlibat dalam kehidupan pribadi mereka, keinginan yang kuat untuk mandiri tetapi ketika dihadapkan dengan kenyataan dan kesulitan hidup adalah konsekuensi logis dari keadaan seperti itu. Keinginan mandiri agar remaja menjadi goyah dan setumpuk masalah lain termasuk masalah sosial sesama remaja dan upaya adaptasi lebih privat di lingkungan.

Semua itu baik secara langsung maupun tidak langsung akan remaja Me'maksa' untuk mencari pertolongan di luar dirinya merupakan kekuatan yang diyakini mampu membantunya saat ia sudah tidak sanggup lagi menanggungnya. Untuk itu, ia membutuhkan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar bantuan dari luar yang diharapkannya tidak menyesatkan dan menggoyahkan pertumbuhan mentalnya. (Ahyadi, 1991). Jika seorang pemuda kecil yang terguncang tidak pernah menerima sepeser pun agama, maka mungkin dia akan mencari pegangan dengan datang ke dukun atau lebih bahaya membiarkan dan menjerumuskan dirinya ke dalam lingkaran sosial yang tidak sehat. Kenakalan – Kenakalan remaja akhir-akhir ini merupakan contoh nyata fenomena pemuda kehilangan cengkeraman hidup.

Akhirnya dapat kami tegaskan bahwa agama dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kebutuhan jiwa yang mendasar, yang dapat memberikan pertolongan kepada para pemuda untuk melepaskan diri dari gejolak jiwa yang sedang agung dan Membantunya dalam menghadapi Dorongan seksual yang baru tumbuh. Para pemuda takut akan siksaan batin dan konflik jiwa yang kurang kentara karena Musababnya. Pertanyaan selanjutnya yang penting untuk dibicarakan di sini adalah bagaimana upaya dan peran pendidikan agama di sekolah untuk memperkenalkan agama dan menanamkan rasa sejahtera yang layak dan yang dapat diterima oleh logika dan hati nurani para pemuda itu sendiri?

Pendidikan dimanapun dan kapanpun tetap dipercaya oleh masyarakat sebagai media yang ampuh untuk membentuk kepribadian anak menuju kedewasaan. Pendidikan agama merupakan unsur terpenting dalam pendidikan akhlak dan pembinaan mental. Pendidikan akhlak yang terbaik terdapat dalam agama karena nilai-nilai moral yang dapat ditaati dengan kesadaran dan semangat yang tinggi tanpa adanya unsur paksaan dari luar, yang bersumber dari keyakinan agama. Dengan demikian keyakinan harus ditumbuhkembangkan dan ditanamkan dari kecil menjadi bagian integral dari kepribadian anak sampai ia dewasa (Suwendi, 2004).

Dilihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Masa remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang mempengaruhi perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungan dan pada akhirnya juga mewarnai sikap ketuhanan (pola ibadah).

Jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali kepada ustadz sebagai teladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didik. Ia bisa menjadikan dirinya materi dan metodologi yang digunakan sebagai acuan utama bagi para peserta yang seluruhnya adalah kaum muda dalam mengembangkan rasa hormat yang tidak semata-mata merasa religius (beragama) tetapi terhadap

pemahaman agama sebagai komitmen yang komprehensif dan penggerak motif integrasi, yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sehingga nantinya para pemuda merasakan ibadah sebagai

perwujudan dari sikap hakiki yang sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari menonton TV, jalan-jalan, Hura-Hura, dan lain sebagainya.

Hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh guru agama di sekolah adalah bahwa pelajaran agama yang disampaikan di sekolah harus selalu berorientasi pada kepentingan remaja, seorang guru agama harus dapat menanamkan keyakinan bahwa Tiada yang ia hadirkan adalah untuk kepentingan sekolah (kurikulum) atau kepentingan guru agama melainkan untuk kepentingan pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman tentang tujuan psikiatri remaja sangat diperlukan bagi guru agama di sekolah.

Seorang ustadz harus selalu dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya untuk dapat menyelami sisi kejiwaannya. Dan materi agama harus terkesan akrab dan modernis, sehingga sistem pengajaran otomatis yang cenderung monolog (satu arah), Indoktriner, terkesan Sangar (karena hanya bicara halal haram) harus dihindari, untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih dalam. yang lebih berpusat pada harga diri dan kesadaran. Hal ini dapat dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama melakukan ritual ibadah (dalam rangka pemaknaan ibadah) atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil. sehingga mereka dapat mengamati secara langsung dan juga merasakan penderitaan yang dialami oleh masyarakat marginal (dalam upaya menanamkan rasa solidaritas sosial). Jadi intinya bukan hanya mendengar atau mengetahui tetapi juga terlibat dalam permasalahan yang terdapat dalam bahan ajar agama di sekolah (Mercy, 1986).

Namun yang terpenting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah selain sekolah untuk menanamkan jiwa keagamaan (intrinsik) yang ideal di kalangan pemuda. Karena tanpa kerjasama yang terkait antar elemen tidak mungkin tercipta generasi muda (remaja) yang berkualitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Studi Islam di sekolah memiliki sejarah perkembangan yang panjang. Pada masa pra-kemerdekaan, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah pertama di Ambon pada tahun 1607, yang sejak saat itu dikenal dengan istilah sekolah dan pendidikan di Indonesia hingga saat ini.

Steenbrink menyebutkan bahwa ada beberapa faktor pendorong perjalanan pendidikan Agama Islam di Indonesia pada awal abad ke-20, antara lain:

1. Sejak tahun 1900, sudah banyak pemikiran untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan agama dan budaya yang ada. Tema utamanya adalah menolak pengarahannya.
2. Sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda.
3. Upaya umat Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial ekonomi.
4. Keinginan untuk memperbaharui pendidikan Islam. Dalam bidang ini, cukup banyak orang dan ormas Islam yang tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Al-Qur'an dan studi agama. (Daulay, 2009)

Pendidikan Islam di Indonesia dimulai dengan munculnya sekolah Adabiyah Sekolah ini mengajarkan agama dan Al-Qur'an secara wajib. Pada tahun 1915, sekolah tersebut mendapat subsidi dari pemerintah dan berganti nama menjadi Hollandsch Maleische School Adabiyah.

Menurut Mahmud Yunus, sekolah Adabiyah ini merupakan sekolah (agama) yang pertama kali menggunakan sistem klasikal, berbeda dengan pendidikan di Surau-surau yang tidak berkelas-kelas, tidak memakai bangku, meja tulis, papan tulis, duduk bersila. Dan juga Madrasah pertama di Minangkabau, Hunan di seluruh Indonesia. Adabiyah ini berfungsi sebagai madrasah (sekolah agama) hingga tahun 1914. Dan pada tahun 1915 telah berubah menjadi HIS seperti yang dinyatakan sebelumnya.

Pada tahun 1915, Zainuddin Labai al Yunusi mendirikan Sekolah Diniyah (Madrasah Diniyah) di Padang Panjang. Madrasah ini mendapat perhatian yang besar di masyarakat Minangkabau. Setelah itu, ada madrasah di beberapa kota dan desa di Minangkabau khususnya, dan di Indonesia umumnya.

Pada tahap awal Madrasah di Sumatera Barat pada tahun 1931, dikonsentrasikan pengajaran mata pelajaran agama. Bedanya dengan Surau adalah Madrasah pertama menggunakan sistem klasikal. Kedua, kitab-kitab yang dibaca tidak serta merta mengacu pada kitab-kitab klasik, melainkan menggunakan kitab-kitab baru, yaitu kitab-kitab yang dipelajari di sekolah-sekolah di Mesir. Ketiga, dimasukkan ke dalam kurikulum sedikit pengetahuan umum seperti ilmu bumi dan menulis. Setelah tahun 1931 Madrasah mengalami modernisasi, yang mencakup beberapa mata pelajaran umum. Inisiatif memasukkan mata pelajaran umum ke Madrasah dipelopori oleh para siswa yang pulang dari Mesir.

Metode Pendidikan Agama di Sekolah Pasca Kemerdekaan.

Secara historis, pendidikan sekolah awal menitikberatkan pada mata pelajaran hanya pada pelajaran umum, sedangkan kedudukan dan perkembangan agama dalam tradisi sekolah baru pada awal abad ke-20 M. Karena basis pendidikan di Indonesia ketika itu adalah Pesantren, hampir subjek dipastikan ada agamanya (Madjid, 1997). Setelah Di era kemerdekaan, pendidikan agama di sekolah mulai mendapat perhatian serius. Ini karena kebijakan pemerintah sangat positif tentang agama.

Kebijakan tersebut didasarkan pada landasan falsafah Pancasila dalam sila pertama; Tuhan Yang Maha Esa menuntut setiap warga negara untuk beragama, tentunya agama yang baik diawali dengan pendalaman materi ilmu agama. Landasan Konstitusi Kedua adalah UUD 45 dimana pasal 29 ditegaskan bahwa Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap rakyat Indonesia diberi kebebasan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya secara baru. Melalui mata pelajaran agama, perilaku peserta didik diharapkan sesuai dengan substansi Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu selain memahami ajaran agama, juga mampu mengamalkannya.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui beberapa peraturan atau perundang-undangan menyelenggarakan mata pelajaran agama menjadi salah satu bidang studi yang wajib diajarkan pada semua jenis, jalur, dan penomoran halaman, tanpa terkecuali termasuk sekolah umum. Berkaitan dengan itu, pendidikan agama Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase sebelum kemerdekaan, yaitu masa penjajahan Belanda dan Jepang, kemudian fase setelah kemerdekaan.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius; Sikap religius telah dimiliki oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, yaitu sebelum kemerdekaan. Peninggalan Sejarah Menunjukkan bukti nyata dari sikap keagamaan. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 ia di muka sidang penyidik bisnis Dewan Bisnis Kemerdekaan menyatakan bahwa betapa pentingnya setiap bangsa Indonesia memiliki rasa kesadaran ketuhanan, dan mengajak setiap bangsa Indonesia untuk mengamalkan agamanya masing-masing. Ada beberapa tahapan tentang pelaksanaan pendidikan agama ini, yaitu:

1. Fase 1946-1965

Ciri-ciri pada fase ini adalah dimana pendidikan agama belum dianggap penting oleh pemerintah, sehingga harus diajarkan di sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan kondisi negara yang saat itu baru merdeka dari penjajahan sehingga konsentrasi atau fokus perhatian pemerintah saat itu menjadi masalah penguatan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Tolong, ini adalah manifestasi dari sikap hidup religius. Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atas dasar itu

dalam batang tubuh UUD 1945 diatur tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2.

Untuk mewujudkan sikap hidup beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka pada tanggal 3 Januari 1946 Pemerintah membentuk Departemen Agama. Untuk memberlakukan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, setelah Departemen Agama terbentuk, umat Islam yang duduk di BPKNIP pada tanggal 27 Desember 1945 mengusulkan kepada Departemen Pengajaran agar agama memiliki tempat yang teratur, hati-hati dan serupa. perhatian dunia pendidikan.

Usulan ini ditanggapi oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PKK) Ki Hajar Dewantara dengan membentuk Panitia Penelitian pengajaran pada tanggal 1 Maret 1946 (Hasbullah, 1995). Mengenai pendidikan Islam Panitia menegaskan: "Pelajaran agama harus diberikan kepada semua sekolah di jam sekolah mulai dari kelas IV sekolah rakyat." Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk usulan seperti a). Guru agama disediakan oleh Departemen Agama dan dibiayai oleh Pemerintah; B). Guru agama harus memiliki pengetahuan umum, dan untuk itu harus ada pendidikan agama; C). Pesantren dan Madrasah Berkualitas Tinggi (Steenbrink, 1994); D). Pendidikan diadakan seminggu sekali pada jam-jam tertentu, dan e). Pelajaran bahasa Arab tidak diperlukan (Muhaimin, 2002).

Usulan tersebut diterima setelah adanya peraturan bersama antara Menteri Agama, dan Menteri PP dan K tentang teknis penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah, sehingga dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka secara formal pendidikan Agama telah memiliki landasan yuridis. dasar.

Selanjutnya pada tahun 1960 hasil sidang MPRS menyatakan bahwa pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah umum mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dengan ketentuan siswa berhak tidak demikian juga dengan pendidikan agama jika wali atau orang tuanya menyatakan keberatan. Meskipun perkembangan ini menunjukkan perhatian terhadap pendidikan agama semakin meningkat, namun tetap ada pernyataan bahwa ada kemungkinan untuk tidak mengikutinya. Meskipun beberapa peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan agama telah disampaikan oleh Pemerintah, namun upaya positif pemerintah masih menuai kritik dan menimbulkan kekurangpuasan masyarakat.

Setelah gerakan G 30 S PKI yang gagal dalam pemberontakan tahun 1965, Pemerintah dan masyarakat Indonesia semakin menunjukkan perhatian yang besar terhadap pendidikan agama, sehingga kedudukan pendidikan agama secara umum lebih baik dan ditentukan pada tahun berikutnya.

2. Fase 1966-1988

Ciri-ciri pada fase ini adalah pendidikan agama dianggap penting oleh semua elemen bangsa atau masyarakat dan diajarkan di sekolah. Pasalnya, setelah pemberontakan G-30 S/PKI tahun 1965 berhasil ditumpas, pemerintah dan masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan agama karena disadari dengan kuatnya mental keagamaan bangsa Indonesia. akan terhindar dari paham komunis. Melalui sidang MPRS tanggal 5 Uli 1966 dihasilkan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan. Bab I Pasal I TAP MPRS berbunyi: "Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi negeri".

Ketetapan MPRS tersebut kemudian mengubah hasil sidang MPRS tahun 1960 dengan mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti ajaran/kuliah agama, dan tidak diperkenankan lagi untuk tidak mengikutinya. Dengan keputusan ini, pengajaran materi pendidikan agama diperlukan mulai dari kelas I SD. MPRS tahun 1966 yang dilanjutkan oleh Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 Oktober 1967, menetapkan bahwa kelas SD I dan II diberikan waktu 2 jam. mata pelajaran agama per minggu, kelas III sebanyak 3 jam per minggu, kelas IV ke atas sebanyak 4 jam per minggu juga berlaku untuk SMP dan SMA.

Untuk universitas dan perguruan tinggi lain, mata pelajaran agama diberikan 2 jam per minggu.

Pada akhir tahun 1970, Menteri Agama mencoba mengubah kurikulum pengajaran agama dengan tujuan agar semua kelas tertinggi SD dan SMP mendapatkan 6 jam pelajaran agama setiap minggunya. Namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyetujuinya meskipun pendidikan agama sebagai salah satu bidang studi yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah umum tetap dibangun dan didorong dalam bisnis kehidupan beragama.

Belakangan, lahirnya TAP MPR 1983, dalam penyusunan GBHN, nampaknya pemerintahan orde baru memiliki tekad dan semangat dalam mengembangkan kehidupan beragama masyarakat Indonesia, sehingga menempatkan pendidikan agama sebagai bahan pelajaran yang benar-benar diperhitungkan dalam proses pembelajaran umum sekolah karena pendidikan agama dijadikan sebagai salah satu pelajaran yang akan membentuk kepribadian siswa (Djamas, 2009).

3. Fase 1989-2002

Ciri-ciri pada fase ini adalah pendidikan agama wajib diajarkan oleh guru kepada siswa yang duduk di bangku sekolah. Pasalnya, pada tahun 1989, DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 2 tentang sistem pendidikan nasional yang bertujuan agar Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam memperkuat kedudukan mata pelajaran Agama pada umumnya. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 39 ayat 2 yaitu: isi kurikulum setiap jenis dan mata pelajaran pendidikan harus memuat pendidikan agama dan Pendidikan kewarganegaraan (Nizar, 2009).

Dari pernyataan tersebut mengandung makna bahwa pendidikan agama merupakan dasar dan inti kurikulum pendidikan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari bidang studi wajib lainnya. Kemudian Bab V Pasal 9 ayat 1 PP 27 tahun 1990 sebagai turunan UUSPN nomor 2 tahun 1989 dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama tidak hanya diajarkan sejak kelas 1 SD, tetapi pendidikan agama wajib sejak taman kanak-kanak.

Pemberlakuan USPN No. 2 Tahun 1989 dalam pasal 39 ayat 2 menegaskan bahwa: "Pendidikan agama harus merupakan upaya untuk memperkuat iman dan ilmu pengetahuan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didik, yang bersangkutan dengan memperhatikan kepada tuntunan untuk menghormati pemeluk agama lain dalam hubungan kerukunan umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan bangsa".

Dengan adanya perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan agama, sebagaimana tercantum dalam USPN yang diharmonikan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka status pendidikan agama tidak lagi dibedakan dengan pendidikan pada umumnya. Dengan demikian pendidikan agama Masyarakat sudah kuat. Undang-undang ini pun dapat menjadi landasan bahwa pendidikan agama harus menjadi dasar dan asas falsafah pendidikan secara menyeluruh sehingga agama harus dijadikan sebagai asas, pengikat dan iklim Pendidikan (Syafaruddin, 2006).

4. Fase 2003-Sekarang

Ciri-ciri pada fase ini adalah zat yang sama pada fase sebelumnya. Hanya penguatan aspek yuridis, baik dalam konsep konsep atau teori maupun tataran praktiknya, lebih disipositif dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pasalnya, pada 8 Juli 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia (Sisdiknas). Secara umum, di satu sisi undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sarat dengan nuansa nilai-nilai agama. Kemudian di sisi lain, secara tegas UU ini menegaskan kedudukan kelembagaan pendidikan agama dan penyelenggaraan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib untuk setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan (Azra, 1999).

Tentang pendidikan agama sebagai mata pelajaran, Bab V pasal 12 ayat 2 menegaskan bahwa “setiap satuan pendidikan berhak memperoleh pendidikan agama menurut agamanya dan dididik oleh pendidikan agama” (Suryanegara, 1998). Kemudian pada pasal yang lain yaitu pada pasal 37 ayat 1 dan 2 secara tegas menentukan kedudukan mata pelajaran agama dimana dinyatakan bahwa kurikulum satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi memuat pendidikan agama.

Pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SPN) yang memuat standar tentang isi, proses, lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan. Ini berarti bahwa bab-bab yang mengatur keseluruhan

standar, pendidikan agama, baik kelembagaan maupun bidang studi, tidak dibedakan lagi dengan ketentuan umum. Dengan demikian tampak jelas bahwa kedudukan atau keberadaan pendidikan agama semakin kuat dan terjamin dalam peraturan perundang-undangan pendidikan nasional Indonesia.

KESIMPULAN

Fakta sejarah menunjukkan bahwa pendidikan agama di sekolah umum sejak zaman Belanda hingga sekarang memiliki sejarah dan dinamika yang cukup panjang. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan agama belum mendapat tempat sebagai mata pelajaran formal di sekolah umum. Kemudian pada masa pendudukan Jepang pendidikan Islam dalam memberikan kebebasan namun secara umum pelaksanaan pendidikan dapat dikatakan ditinggalkan, karena sekolah lebih diarahkan pada pemerintahan untuk kepentingan persiapan perang seperti gerakan jalan, kerja bakti (Romusha) dan Minat Lain.

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan agama di sekolah umum diatur dengan beberapa peraturan atau perundang-undangan. Dalam beberapa peraturan tersebut, sampai Perkembangan saat ini, penyelenggaraan pendidikan agama telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi dan kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi setiap lembaga untuk mendapatkan pelaksanaan pendidikan agama Islam ini.

REFERENSI

- Abdul Aziz Ahyadi, (1991) Psikologi Agama: Kepribadian Muslim Pancasila. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Ahmad Mansyur Suryanegara, (1998), *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Azyumardi Azra, (1999), *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Haidar Putra Daulay, (2009), *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasbullah, (1995), *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pers Rajawali.
- Hasan Langgung, (1988), *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna.
- Jalaluddin Rahmat, (1986), *Islam Alternatif*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Karel A Steenbrink, (1994), *Pesantren, Madrasah, Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Muhaimin, (2002), *Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis Madjid, (1997), *Pesantren Bilik-Bilik; Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Nurhayati Djamas, (2009), *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samsul Nizar, (2009), *Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suwendi, (2004), *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafaruddin, dkk, (2006), *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama.

Zakiah Darajat, (1983), *Peranan Agama dalam Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 1983.